

BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR .3. TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5430);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran ;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
 - c. Neraca ;
 - d. Laporan Operasional ;
 - e. Laporan Arus Kas ;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas ; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.916.874.000.902,32
b. Belanja	Rp. 1.415.652.399.337,73
c. Transfer	Rp. 418.831.598.703,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 82.390.002.861,59
d. Pembiayaan	Rp. 1.942.278.544,69
▪ Penerimaan	Rp. 0,00
▪ Pengeluaran	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 1.942.278.544,69

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. (91.144.990.041,39)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.825.729.010.860,93
 - b. Realisasi Rp. 1.916.874.000.902,32
 - Selisih kurang Rp. (91.144.990.041,39)**
- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. 92.625.669.556,39** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 1.508.278.068.894,12
 - b. Realisasi Rp. 1.415.652.399.337,73
 - Selisih lebih Rp. 92.625.669.556,39**
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi belanja transfer sejumlah **Rp. 51.418.544,00** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran transfer setelah Perubahan Rp. 418.883.017.247,00
 - b. Realisasi Rp. 418.831.598.703,00
 - Selisih lebih Rp. 51.418.544,00**
- 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp. 99.489.796.735,50** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 101.432.075.280,19
 - b. Realisasi Rp. 1.942.278.544,69
 - Selisih lebih Rp. 99.489.796.735,50**
- 5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. 0,00** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 0,00
 - b. Realisasi Rp. 0,00
 - Selisih Rp. 0,00**
- 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp. 99.489.796.735,50** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 101.432.075.280,19
 - b. Realisasi Surplus / (Defisit) Rp. 1.942.278.544,69
 - Selisih lebih Rp. 99.489.796.735,50**

Fasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	1.944.074.439,69
b. Koreksi Kesalahan SAL Awal	Rp.	(1.795.895,00)
c. Penggunaan SAL setelah koreksi	Rp.	1.942.278.544,69
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/(SiKPA))	Rp.	84.332.281.406,28
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
f. Lain - Lain		
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	84.332.281.406,28

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	2.856.418.876.322,47
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	25.990.497.906,71
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	2.830.428.378.415,76
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp.	2.856.418.876.322,47

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

PENDAPATAN-LO	Rp. 1.929.625.793.474,21
a. Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp. 104.594.756.197,49
b. Pendapatan Transfer-LO	Rp. 1.769.490.199.142,72
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 55.540.838.134,00
BEBAN	Rp. 1.656.639.513.470,34
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp. 272.986.280.003,87
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp. (365.767.089,00)
a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	Rp. 0,00
b. Defisit Kegiatan Non Operasional LO	Rp. (365.767.089,00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp. 272.620.512.914,87
POS LUAR BIASA - LO	Rp. (15.000.000,00)
SURPLUS/DEFISIT - LO	Rp. 272.605.512.914,87

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per		
1 Januari 2018	Rp.	1.944.108.267,69
b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp.	391.669.639.865,97
c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Rp.	(309.279.637.004,38)
d. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	Rp.	1.975.277,00
f. Saldo Kas Akhir per		
31 Desember 2018	Rp.	84.336.086.406,28

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Awal	Rp.	2.558.285.381.257,76
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	272.605.512.914,87
c. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	RP.	0,00
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dari CTA Ke Akrual	Rp.	0,00
e. Koreksi Kesalahan	Rp.	0.00
f. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	(462.515.756,86)
g. Jumlah Dampak Kumulatif (4+5+6)	Rp.	(462.515.756,86)
h. Ekuitas Akhir (1+2+7)	Rp.	2.830.428.378.415,76

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran	I	:	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran	I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi
Lampiran	I.2	:	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
Lampiran	I.3	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan

Lampiran	I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara
b. Lampiran	II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Lampiran	III	:	Neraca
d. Lampiran	IV	:	Laporan Operasional
e. Lampiran	V	:	Laporan Arus Kas
f. Lampiran	VI	:	Laporan Perubahan Ekuitas
g. Lampiran	VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
h. Lampiran	VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i. Lampiran	IX	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Tak Tertagih
j. Lampiran	X	:	Daftar dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k. Lampiran	XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
l. Lampiran	XII	:	Daftar Rekapitulasi Mutasi Aset
m. Lampiran	XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n. Lampiran	XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
o. Lampiran	XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
p. Lampiran	XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah
q. Lampiran	XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
r. Lampiran	XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang
s. Lampiran	XIX	:	Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan sd Akhir Tahun dan Dianggarkan kembali dalam TA. Berikutnya (DPAI)
t. Lampiran	XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD
u. Lampiran	XXI	:	Daftar Rekapitulasi Dana Desa

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- Laporan kinerja tercantum dalam peraturan daerah ini
- Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Fasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.


Fasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 25 - 07 - 2019


BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 25 - 07 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



JANUARSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (...2...56/2019):